



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/06/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan prioritas nasional percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perencanaan dan penguatan pemerintah daerah dalam penerapan SPM di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi SPM terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pengarah.

**KELIMA : ...**

- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi penerapan SPM lingkup Kementerian PPN/Bappenas dan lintas Kementerian/Lembaga pengampu di tingkat pusat untuk 6 (enam) urusan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan trantibumlinmas;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan dan capaian SPM di daerah bersama-sama dengan sekber SPM di tingkat pusat dan daerah;
  - c. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis penerapan SPM di pusat dan daerah;
  - d. merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPM dalam dokumen perencanaan nasional;
  - e. mengelola data dan informasi serta pelaporan terkait perkembangan penerapan SPM per bidang dan daerah; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPM kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat, dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah  
Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;  
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Wahyu Suharto, SE, MPA, Kementerian  
Dalam Negeri;

4. Irma ...

4. Irma Rahmawati, ST, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. dr. Mutiyarsih, MARS, Kementerian Kesehatan;
6. Nenden Tasbibat, MPS, Sp, Kementerian Sosial;
7. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.;
8. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bapepnas;
10. Dra. Hindun Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Luthfi Muhamad Iqbal, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian PPN/Bapepnas;
18. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- : 1. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

